

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) pada awalnya disebut sebagai *Naamloze Vennootschap* (NV) merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.¹ Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²

Perseroan Terbatas (PT) merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama. Dilihat dari cara menghimpun modal pada PT, dibedakan menjadi dua yaitu PT Terbuka dan PT Tertutup. PT Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.³ Sedangkan PT Tertutup adalah perseroan yang tidak termasuk dalam kategori

¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, “*AHU Perseroan Terbatas*”, <https://sulsel.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/layanan-administrasi-hukum-umum/ahu-perseroan-terbatas>, diakses 18 Desember 2023

² Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, LN No. 106, TLN No. 4756

³ Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, LN No. 106, TLN No. 4756

PT Terbuka Rapat Umum Pemegang Saham merupakan salah satu organ penting dalam perseroan terbatas. RUPS, berdasarkan pasal 1 angka (4) UUPT adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar. Organ ini mempunyai wewenang penggunaan laba bersih, mengesahkan laporan tahunan dan sebagainya, disamping itu mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.⁴

PT harus didirikan oleh minimal dua orang, karena PT selalu diawali dari adanya perjanjian. Orang dalam hal ini tidak selalu berarti orang-perorangan melainkan dapat juga merupakan badan hukum, sehingga dimungkinkan dua PT melakukan perjanjian untuk membentuk PT baru. Perjanjian tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam perjanjian atau Akta Pendirian PT tersebut dimuat Anggaran Dasar dan keterangan lainnya.⁵ Dengan berkembangnya dunia usaha dalam perekonomian di Indonesia tidak lepas dari peran PT dalam menciptakan persaingan usaha diantara para pelaku usaha.

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju juga semakin mendorong perusahaan di Indonesia menjadi lebih mudah menembus pasar global. Namun hal tersebut juga memberikan kondisi pelik. Karena di satu sisi memberikan manfaat

⁴ Muhammad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 114

⁵ Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, LN No. 106, TLN No. 4756

dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain juga meningkatkan kesadaran suatu negara terhadap berbagai permasalahan. Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan lancar, sering kali keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah tidak dapat ditolong sedemikian rupa yang mengakibatkan pada keadaan berhenti membayar yang dimana suatu keadaan pelaku usaha tidak mampu membuat perusahaannya beroperasi lagi dan dalam kondisi ini perusahaan mengalami dilema kebangkrutan. Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha perorangan maupun perusahaan.

Utang merupakan kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.⁶ Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.⁷ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan syarat kepailitan adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak

⁶ Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, LN No. 131, TLN No. 4443

⁷ Pasa 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, LN No. 131, TLN No. 4443

membayar lunas sedikitnya satu utang yang telat jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan sebuah Langkah hukum yang dapat diambil oleh pelaku usaha apabila perputaran roda perusahaan macet. Pandemi Covid -19 telah menjadi pandemik yang dialami dan berdampak oleh seluruh negara termasuk Indonesia. Selain berdampak pada bidang Kesehatan, pandemic Covid-19 juga berdampak pada bidang ekonomi dan bidang keuangan. Sektor perekonomian termasuk dalam kategori terbesar yang terdampak karena Pandemi Covid-19 ini. Para ekonom memprediksi pandemi Covid- 19 dapat memicu terjadi resesi global dalam skala great depression. Isu kepailitann dan PKPU menjadi hal menarik di masa pandemik ini, dikarenakan banyak permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Permohonan yang dimaksud tersebut diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Dalam upaya penyelesaian utang piutang antara Debitor dan Kreditor di Indonesia dapat diberikan oleh undang-undang melalui putusan Pengadilan Niaga. Dalam hal ini Debitor dan Kreditor diberikan kesepakatan musyawarah dalam cara-cara pembayaran utang dengan memberikan rencana perdamaian pada seluruh atau sebagian utang itu termasuk juga dalam merestrukturisasi utang tersebut atau yang lebih dikenal dengan PKPU. ⁸

⁸ Hadi Shubhan., *Hukum Kepailitan (Prinsip, norma, dan praktik di peradilan)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group: 2015), hal. 143

Terdapat 2 (dua) tahapan dalam proses PKPU yaitu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara merupakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pendahuluan yang akan diberikan oleh Pengadilan Niaga Ketika adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Permohonan tersebut diajukan baik oleh Kreditor maupun Debitor itu sendiri. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara berlaku sejak tanggal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dibacakan dan berlangsung maksimal selama 45 (empat puluh lima) hari. Dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara, pengadilan akan menunjuk 1 (satu) orang Hakim Pengawas dan mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus untuk melakukan pengurusan selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara.⁹

Setelah diangkat berdasarkan putusan pengadilan, pengurus wajib mengumumkan Putusan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan sedikitnya di 2 (dua) surat kabar harian. Pengumuman tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Hakim Pengawas sebagaimana termuat di dalam penetapan. Pengumuman tersebut berisi atau memuat pengumuman terhadap Kreditor agar mengetahui

⁹ *Ibid.*, hal. 150.

bahwa Debitor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan undangan yang ditujukan untuk memberitahu kepada seluruh Kreditor yang memiliki piutang dari Debitor tersebut serta memuat batas akhir pengajuan tagihan oleh Kreditor dan jadwal Rapat Kreditor yang akan diadakan di persidangan. Rapat Kreditor dipimpin oleh Hakim Pengawas dengan dihadiri oleh Pengurus, Kreditor, dan Debitor yang dimana bisa diwakili oleh kuasanya. Ketentuan mengenai hal tersebut secara lengkap telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam rapat kreditor ini akan dilakukan proses pencocokan piutang atau verifikasi dimana disini menentukan status dari piutang masing-masing Kreditor terhadap Debitornya. Dan kemudian pembahasan rencana perdamaian yang akan diajukan oleh Debitor apabila ada dan merupakan penentuan apakah akan diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap atau tidak kepada Debitor. Jika Debitor telah menyiapkan proposal rencana perdamaian, maka dilakukan pemungutan suara yang dilakukan oleh Kreditor. Debitor berkewajiban untuk mengajukan proposal rencana perdamaian yang memuat rencana pembayaran utang kepada seluruh Kreditornya. Namun jika Debitor belum siap dengan rencana perdamaiannya, maka Debitor dapat mengajukan

permohonan perpanjangan waktu melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap.¹⁰

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap merupakan tahap perpanjangan waktu dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara. Keputusan akan diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap atau tidak kepada Debitor harus melalui pemungutan suara (voting) yang dilakukan oleh seluruh Kreditor. Jika berdasarkan dari hasil voting tersebut memenuhi untuk diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap, maka proses akan dilanjutkan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap. Jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap adalah maksimal 270 hari terhitung sejak putusan diucapkan. Saat dilaksanakannya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap, Pengurus yang diangkat harus independen dan tidak memiliki kepentingan dengan Debitor atau Kreditor¹¹. Jika suatu saat ternyata Pengurus PKPU terbukti tidak independent dikenakan sanksi pidana atau perdata sesuai peraturan perundang-undangan.¹²

Pengurus PKPU yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan para pihak yang terlibat dalam proses PKPU dapat dibuktikan dengan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 151

¹¹ Pasal 234 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, LN No. 131, TLN No. 4443

¹² Pasal 234 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, LN No. 131, TLN No. 4443

itikad baik dari Pengurus PKPU sendiri dalam mengurus harta kekayaan perusahaan Debitor. Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas kepengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta Debitor. Pada dasarnya pengurus PKPU wajib bertindak secara transparan dihadapan para pihak yang terlibat dalam kewenangannya serta memberikan informasi material secara seimbang kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses PKPU.¹³ Tugas utama Pengurus adalah mengurus harta Debitor PKPU Bersama-sama dengan Debitor PKPU tersebut. Selama berlangsung proses PKPU, Debitor tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas selurusahan atau Sebagian harta tanpa persetujuan dari Pengurus. Pengurus juga akan membuat daftar piutang yang memuat data-data dari Kreditor yang mendaftarkan tagihannya yang juga disertai dengan bukti atas tagihan tersebut. Daftar-daftar tagihan Kreditor tersebut itulah yang nantinya pada saat Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi) yang akan dibahas kecocokannya antara daftar Kreditor dengan Debitor. Jika jumlah tagihan antara Kreditor dan Debitor sudah cocok maka wajib ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti, kemudian daftar tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan harus dilampirkan dalam berita acara rapat.

¹³ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang: 2017), hal. 134

Kepailitan akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang ada didalamnya seperti kreditur, debitor dan sebagainya. Dengan kata lain kepailitan akan membawa dampak yang besar bagi perekonomian suatu negara disebabkan karena debitor mengalami kesulitan untuk membayar utang kepada para kreditur.

Dalam proses PKPU tersebut, maka dipilihlah pengurus yang berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor itu sendiri.¹⁴ Cakupan tugas utama pengurus adalah bagaimana menghantarkan agar antara debitor dengan para kreditornya dapat tercapai suatu kesepakatan atas rencana perdamaian.¹⁵ Tugas seorang pengurus tidak lebih ringan dari seorang kurator, dimana seorang pengurus dituntut kemampuan dan keahliannya untuk mendampingi dan membawa debitor mencapai perdamaian dengan para kreditornya tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang utangnya kepada para kreditor, sehingga debitor dapat menjalankan kembali usahanya ataupun utang-utang kepada para kreditornya dapat dibayar.¹⁶

¹⁴ J. Sitohang *“Pengangkatan Pengurus dalam PKPU”*, <https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/32475/Chapter%20.pdf?sequence=4>, diakses pada 3 Oktober 2023

¹⁵ G.P. Aji Wijaya, *“Peran Pengurus dalam Restrukturisasi Utang (I)”*, <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol6402/peran-pengurus-dalam-restrukturisasi-utang—i>, diakses pada 3 Oktober 2023

¹⁶ Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang., LN No. 131, TLN No. 4443

Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk membahas mengenai Debitor yang mengajukan permohonan PKPU kepada Kreditor. Proses PKPU ini utamanya ditujukan untuk mencapai restrukturisasi utang debitor kepada para kreditor yang akan dituangkan dalam rencana perdamaian yang mengikat debitor dengan para kreditor. Mahesa Mahardika sebagai kreditor dan PT. Prakarsa Semesta Alam sebagai debitor membuat perjanjian pembelian kembali unit apartemen yang tertuang dalam Akta Notaris No. 3 tanggal 22 Mei 2017. Untuk menjamin pelaksanaan pembelian kembali unit apartemen oleh PT.PSA itu, Musyanif mengikatkan diri sebagai penjamin pribadi (personal guarantee) atas transaksi antara Mahesa Mahardika dan PT.PSA sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 04 tanggal 22 Mei 2017 tentang Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) dan Ganti Rugi. Kemudian terhadap akta Perjanjian Pembelian Kembali Unit Apartemen tersebut dilakukan amandemen sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana yang tertuang dalam Akta No. 02 tanggal 20 Februari 2018 tentang Amandemen Pertama Perjanjian Pembelian Kembali Unit Apartemen dan Akta No. 05 tanggal 22 Mei 2018 tentang Amandemen Kedua Perjanjian Pembelian Kembali Unit Apartemen,” demikian keterangan kuasa hukum melalui siaran resmi.

Pada 2018, PT. PSA telah melakukan sebagian kewajibannya dengan melakukan pembelian kembali atas 2 unit apartemen. Namun, PSA masih memiliki kewajiban untuk membeli 2 unit apartemen lain dengan harga Rp2,5 miliar untuk setiap unitnya. Lantaran PT.PSA tidak melaksanakan kewajibannya, maka berdasarkan Akta Notaris No. 04 tanggal 22 Mei 2017, maka Musyanif harus melakukan kewajiban untuk melakukan pembelian kembali 2 unit apartemen yang tersisa itu. Seiring berjalannya

waktu dan telah diberikannya somasi kepada PSA dan Musyanif, kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam akta perjanjian beserta amandemannya tak terealisasi. Kemudian pada 30 Juni 2020 Mahesa Mahardika mengajukan permohonan PKPU kepada PT. Prakarsa Semesta Alam. Dan pada 22 Oktober hakim Pengadilan Niaga dalam amar putusannya menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui dan ditangani antara debitor PT. Prakarsa Semesta Alam dan para kreditur. Putusan ditetapkan atas permohonan dari kreditor Mahesa Mahardika dengan nomor perkara 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Jkt.Pst.

Kesenjangan penelitian (*gap research*) dalam hal ini terlihat dari hukum positif terkait PKPU di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang¹⁷. Di satu sisi, dasar Undang-undang *a quo* disusun dengan pertimbangan bahwa semakin banyaknya permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya¹⁸; dengan kata lain Undang-undang ini sejatinya berupaya agar kegiatan usaha yang mendukung perekonomian dapat dipertahankan kelangsungan usahanya melalui penyelesaian utang-utangnya¹⁹. Hal ini konsisten dengan Asas Keseimbangan dan Asas Kelangsungan Usaha, di mana para *stakeholders* PKPU harus beritikad baik dan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang., LN RI No: 2004-131, TLN RI No. 4443.

¹⁸ Butir (b) dan (c) Konsideran Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Ibid.*

¹⁹ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Ibid.*

perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan²⁰. Di sisi lain, penerapan ketentuan terkait PKPU, khususnya implementasi itikad baik pada praktiknya menunjukkan indikasi yang berbeda.

Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang serupa dengan topik penelitian ini telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu menjelaskan maupun memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih.

Pertama, Wijayanto (2020) berjudul Upaya Hukum Bagi Kreditor Apabila Debitor Pailit Tidak Mengakui Atau Menolak Tagihan Utangnya. Penelitian ini membahas mengenai kewenangan yang diberikan kepada kurator oleh UUK-PKPU. Pada rapat pemverifikasian untuk mencocokkan tagihan, debitor yang dalam rapat melakukan penolakan terhadap tagihan maupun tidak mengakui hutangnya karena motif tagihan yang diajukan oleh kreditor tersebut dianggap bukan merupakan tagihan yang sah dan dapat diajukan.²¹ Persamaan pokok bahasan antara penulisan ini dengan penelitian Wijayanto adalah kedua penelitian membahas mengenai kreditor yang menagih haknya dengan mengajukan tagihan utangnya kepada debitor. Akan tetapi pada penelitian tersebut hanya berfokus pada upaya hukum yang dapat dijalankan pihak kreditor jika debitor melakukan penolakan terhadap tagihannya atau

²⁰ *Ibid.*

²¹ Yessy Kusumadewi, et.all., “Upaya Hukum Bagi Kreditor Apabila Debitor Pailit Tidak Mengakui Atau Menolak Tagihan Utangnya (Studi Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst),” *Jurnal Krisna Law 2*, No. 2, 2020, hal. 186–87

tidak mengakui utang tersebut, belum membahas mengenai bagaimana peran pengurus dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus PKPU.

Kedua, Nugroho (2023) berjudul Perlindungan Hukum bagi Tim Pengurus dalam Pengurusan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pengurus PKPU untuk menjalankan tugasnya secara bebas sebagai pengurus PKPU oleh karena adanya tumpang tindih peraturan yang mengakibatkan terbatasnya wewenang dan kegiatan dari Tim Pengurus karena ada pembekuan operasional Perusahaan dari OJK berdasarkan POJK 29/2014 yang membuat proses PKPU yang seharusnya terfokus pada permasalahan utang piutang antara Debitor dan Kreditor menjadi terpecah sehingga perdamaian dalam PKPU sesuai yang terjadi pada putusan PKPU No.52/Pdt.SUSPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang berakhir tidak terlaksananya perdamaian sehingga terjadi kepailitan. Terdapat kesamaan topik dalam penelitian ini dan penelitian Nugroho (2023) adalah membahas mengenai tugas dan wewenang pengurus PKPU namun perbedaannya penelitian ini tidak membahas secara mendalam mengenai itikad baik dalam pengurusan PKPU.

Ketiga, Fasya dan Nugroho (2022) berjudul Sikap Pengurus Terhadap Perbedaan Nilai Tagihan Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini membahas mengenai tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh pengurus PKPU dalam hal terjadi perbedaan nilai tagihan yang diajukan oleh kreditor dan debitor pada tahap pencocokan piutang PKPU dalam kasus PKPU PT. NET Satu

Indonesia (Dalam PKPU).²² Pengurus PKPU dapat menyikapinya dengan memberikan tindakan yang dapat dilakukan oleh pengurus diantaranya dapat berupa bantahan secara keseluruhan, diakui secara keseluruhan, dan membantah setengah tagihan yang diajukan oleh kreditur.²³ Persamaan antara penulisan ini dan penulisan Fasya dan Nugroho (2022) adalah pada topik yang membahas mengenai peran dari pengurus PKPU, hanya saja penelitian ini berfokus pada tahapan verifikasi yang dilakukan oleh pengurus PKPU, sedangkan penelitian ini fokus kepada tugas dan wewenang pengurus PKPU dan penerapan itikad baik.

Keempat, Dafira (2016) berjudul “Itikad Baik Sebagai Tolak Ukur Perbuatan Debitor Dalam Kepailitan). Penelitian ini membahas mengenai karakteristik itikad baik yang dilakukan oleh debitor. Metode Penelitian yang dipakai adalah metode penelitian normatif sehingga dapat mengkaji mengenai konsep dari itikad baik.²⁴ Konsep itikad baik dinilai masih terlalu abstrak sehingga perlu peran hakim Pengadilan Niaga untuk melakukan interpretasi kontekstual untuk menilai itikad baik yang dilakukan oleh debitor. Terdapat persamaan topik dalam penelitian ini dan penelitian Dafira (2016) mengenai itikad baik dalam proses PKPU, hanya saja penelitian tersebut berfokus kepada karakteristik dari itikad baik sedangkan penelitian ini membahas mengenai tugas dan fungsi pengurus PKPU dan penerapan itikad baik.

²² Azkia An Nida Fasya & Andriyanto Adhi Nugroho, “Sikap Pengurus Terhadap Perbedaan Nilai Tagihan Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal USM Law Review* Vol, 5, 2022, hal. 569

²³ *Ibid.*

²⁴ Lucky Dafira Nugroho, “Itikad Baik Sebagai Tolak Ukur Perbuatan Debitor Dalam Kepailitan”, *Era Hukum*, No. 2, 2016, hal. 267

Kelima, Pratiwi dan Saraswati (2021) berjudul Tinjauan Yuridis Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Dalam Hal Debitor Pailit Di Masa Covid 19. Penelitian ini membahas mengenai skema penundaan pembayaran kewajiban hutang debitor kepada kreditur dimasa pandemik.²⁵ PKPU akan menghasilkan restrukturisasi, sedangkan kepailitan akan berakhir pada pemberesan (penjualan dan pembagian asset) debitor. PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga kepentingan kreditur. PKPU merupakan musyawarah antara debitor dengan kreditur untuk mencari solusi terbaik bagi keduanya, yang diawasi oleh pengadilan, sehingga debitor mampu memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian untuk membayar hutang.²⁶ Oleh karena itu, diharapkan dengan dilakukannya PKPU dapat membantu perusahaan terhindar dari kata pailit dan dapat bangkit dari keterpurukan yang disebabkan oleh Covid 19. Terdapat persamaan topik dalam penelitian ini dan penelitian Pratiwi dan Saraswati (2021), yaitu perdamaian sebagai solusi terbaik antara debitor dan kreditur, namun penelitian tersebut focus kepada proses PKPU dalam masa pandemik, sedangkan penelitian ini akan berfokus kepada tugas dan peran pengurus PKPU dan itikad baik.

²⁵ Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi & Putu Sekarwangi Saraswati, “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Mengenai PKPU Dalam Hal Debitor Pailit Dimasa Covid 19”, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 1 April 2021, hal. 60

²⁶ *Ibid.*, hal. 61.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk melengkapi penelitian terdahulu, Penulis akan menjelaskan peran dan fungsi pengurus PKPU dan penerapan itikad baik oleh pengurus PKPU dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Selanjutnya, mekanisme PKPU pada kenyataannya terdapat hal yang berbeda dari segi implementasi yang dilakukan oleh pihak yang terkait. PKPU merupakan proses hukum yang kompleks, dan setiap kasus dapat berbeda. Dan selanjutnya Penulis berusaha untuk mengkaji mengenai penerapan itikad baik dari pengurus PKPU dalam kasus PT. Prakarsa Semesta Alam dengan judul “PENERAPAN ITIKAD BAIK DARI PENGURUS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PT. PRAKARSA SEMESTA ALAM”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang diambil adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan itikad baik pengurus PKPU dalam menjalankan tugas dan kewenangannya?
2. Bagaimana penerapan itikad baik dari pengurus PKPU dalam kasus PT. Prakarsa Semesta Alam?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami norma dan pengaturan terakait peran dan fungsi pengurus dalam PKPU di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai sejauh mana penerapan itikad baik yang dilakukan oleh pengurus PKPU dalam kasus PT.Prakarsa Semesta Alam.

1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai sejauh mana peran dari fungsi pengurus PKPU di Indonesia dan menjadi referensi bagi para peneliti terkait PKPU.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi manfaat bagi para lembaga penegak hukum dalam menangani kasus terkait PKPU di Indonesia.

1.5.Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai teori dan landasan konseptual yang mengandung tentang pengertian dan teori yang akan digunakan dalam menulis penelitian ini

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai jenis penelitian, bahan hukum dan teknis analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini penulis akan menganalisis guna menemukan jawaban rumusan masalah terkait pengaturan tugas dan fungsi pengurus PKPU dan prinsip dari itikad baik pengurus PKPU dalam kasus PT.Prakarsa Semesta Alam di Indonesia

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji dan dibahas penulis dan memberikan saran terhadap permasalahan yang dibahas.